



P U T U S A N

Nomor 105/Pdt.G/2019/PN.Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, Perempuan, tempat/tanggal lahir : Singaraja/
tanggal 11-02-1989, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, beralamat di
Br.Kedisan, Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli,
selanjutnya disebut :-----P E N G G U G A T -----

Lawan:

██████████, laki-laki, tempat/tanggal lahir : Kedisan/tanggal 16-
07-1972, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, beralamat di Banjar
Kedisan, Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli,
selanjutnya disebut sebagai : -----T E R G U G A T-----

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 22 Agustus 2019 dalam Register Nomor 105/Pdt.G/2019/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 2008, yang dipuput oleh Jro Nyarikan Daftar, dilaksanakan di rumah Tergugat di Banjar Kedisan, Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 448/KINTAMANI/WNI/2009;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- 2.1. [REDACTED], jenis kelamin laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 7 Pebruari 2009;

- 2.2. [REDACTED], jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 27 Mei 2014;

3. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun kerukunan yang Penggugat pernah rasakan mulai pudar setelah ada percekcoakan yang diawali adanya pertengkaran mulut karena sudah tidak ada kecocokan lagi yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Penggugat jarang diberi nafkah oleh Tergugat sehingga hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin renggang;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 1 (satu) tahun yang lalu, karena Penggugat sudah tidak kuat lagi tinggal bersama Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya dan sekarang Penggugat tinggal bersama keluarga Penggugat di Banjar Kedisan, Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
5. Bahwa selama Penggugat tinggal bersama keluarga Penggugat, Tergugat tidak pernah menengok maupun mencari Penggugat serta tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagai layaknya pasangan suami istri dan telah pisah ranjang serta meja makan kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak menemukan jalan untuk rujuk kembali dan Penggugat dengan Tergugat ingin bercerai;



8. Bahwa secara Adat antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai;
9. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
10. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
11. Bahwa oleh karena adanya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 2008, yang dipuput oleh Jro Nyarikan Daftar, dilaksanakan di rumah Tergugat di Banjar Kedisan, Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 448/KINTAMANI/WNI/2009 adalah sah putus karena perceraian;
 3. Memerintahkan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;



4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat datang akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan biasa tanggal 23 Agustus 2019, risalah panggilan biasa tanggal 5 Maret 2019 dan risalah panggilan biasa tanggal 12 September 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Kuasa Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut yaitu bukti P-1 s.d bukti P-4 dan 2 (dua) orang saksi atas nama

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata syarat formalitas gugatan Penggugat terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah sebenarnya yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat yang terikat dalam perkawinan sebagai suami – istri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan Penggugat adalah pertengkarannya yang terjadi terus menerus dikarenakan masalah ekonomi sehingga puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun bukti P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan 448/KINTAMANI/WNI/2009 tanggal 3 Juni 2009 menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Desa Kedisan Bangli, tanggal 10 Oktober 2008 dihadapan pemuka agama Hindu Jro Nyarikan Dantar dan secara Hukum Adat Bali Tergugat berstatus Purusa sedangkan Penggugat berstatus Predana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terbukti bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah sah menurut agama Hindu dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga petitum ke-2 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan tidak mencapai tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh cinta kasih dan rahmat yang menjadi dasar pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi [REDACTED] menerangkan sebagai berikut : Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Kedisan lalu pindah tinggal di Sading Denpasar. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi dimana Penggugat jarang diberi nafkah oleh Tergugat sehingga hubungan keduanya semakin renggang. Bahwa permasalahan tersebut terjadi kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, dimana Penggugat sudah merasa tidak kuat lagi tinggal bersama dengan Tergugat yang pada akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat beserta anak-anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang semenjak 2 (dua) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED] menerangkan apabila hubungan saksi dengan Penggugat adalah saudara sepupu. Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat sama sekali tidak pernah datang menengok maupun mencari Penggugat serta tidak pernah menafkahi Penggugat. Bahwa Tergugat bekerja sebagai pelaksana proyek sedangkan Penggugat sebagai karyawan swasta di Denpasar. Bahwa ibu Penggugat bersama dengan keluarga pernah mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, namun diantara mereka sudah tidak ada titik temu. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi dan keduanya sudah sepakat bercerai dengan membuat Surat Pernyataan Cerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “bahwa perceraian dapat terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas dan dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Surat Pernyataan Cerai maka Majelis Hakim berkesimpulan apabila kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim apabila kehidupan rumah tangga yang seperti itu tidak layak lagi untuk dipertahankan karena sangat jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana digariskan dalam ketentuan UU No.1 tahun 1974 dan satu-satunya jalan untuk mengakhirinya adalah perceraian sebagaimana tuntutan Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-2 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum ke-3 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU No 23 Tahun 2006 menjelaskan : perceraian wajib dilaporkan oleh orang yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan Pasal 40 ayat (2) menjelaskan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 40 UU No 23 Tahun 2006 diatas maka petitum ke-3 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 menyebutkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 1 : Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikabulkan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli maupun perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang sudah in kracht kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bangli untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga petitum ke-4 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada dipihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga petitum ke-5 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Hukum Adat Bali, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor. 09 Tahun 1975, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;



3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di rumah Tergugat di Banjar Kedisan, Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang dipuput oleh Jro Nyarikan Daftar, pada tanggal 10 Oktober 2008 dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 448/KINTAMANI/WNI/2009 adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada para pihak wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli, untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, untuk dicatatkan dalam register yang berjalan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Senin, Tanggal 16 September 2019 oleh Kami: REDITE IKA SEPTINA,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.MH dan AA.AYU SRI SUDANTHI,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 105/Pdt.G/2019/PN BTM tanggal 22 Agustus 2019. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.MH dan I GUSTI AYU KADE ARI WULANDARI,SH dengan dibantu oleh I WAYAN BUDI HARSANA,SH, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.MH

REDITE IKA SEPTINA,SH.MH

I GUSTI AYU KADE ARI WULANDARI,SH
Panitera Pengganti,

I WAYAN BUDHI HARSANA,SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 700.000,-
 4. Biaya sumpah saksi : Rp. 100.000,-
 5. Biaya PNBPN : Rp. 20.000,-
 6. Biaya Redaksi Perkara : Rp. 10.000,-
 7. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Rp. 916.000,-

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)